



**P E N E T A P A N**

**Nomor 199/Pdt.P/2019/PN.Bdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**MEINAR RACHMAWATI SUMIHAR**, Alamat Jalan Gumuruh Nomor 33  
Bandung RT 005 RW 007 Kelurahan Gumuruh Kecamatan  
Batununggal Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai  
**PEMOHON;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan pemohon ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan

Telah mendengar keterangan pemohon dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 Februari 2019, dibawah register Nomor: 199/Pdt.P/2019/PN.Bdg, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bandung pada tanggal 8 Mei 1979 sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran No. 2241/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung.
- Bahwa Pemohon pada tanggal 12 November 2005 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama **HELON RINTAR**,sebagaimana terbukti dari kutipan Akta Perkawinan No. 356/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung.

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2019/PN.Bdg Halaman **1**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon serta suami Pemohon dimana nama Pemohon dan suami Pemohon tidak sesuai dengan nama pada Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Kelahiran suami Pemohon.
- Dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dimana nama Pemohon tertulis **TAMBUNAN, MEINAR RACHMAWATI SUMIHAR** yang seharusnya nama Pemohon bernama **MEINAR RACHMAWATI SUMIHAR**.
- Dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama suami Pemohon dimana nama suami Pemohon tertulis **SIHAHAN, HELON RINTAR** yang seharusnya nama suami Pemohon bernama **HELON RINTAR** sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran No. 6.254/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil / Kodati II Medan.
- Bahwa Pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk memperbaiki Nama Pemohon dan nama suami Pemohon pada Akta Perkawinan Pemohon tersebut agar sesuai dengan nama yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan suami Pemohon, namun Pemohon mendapat penjelasan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung agar memperbaiki nama Pemohon dan nama suami Pemohon melalui Pengadilan Negeri Kls IA Khusus Bandung.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon dan nama suami Pemohon pada Akta Perkawinan tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan memakai surat-surat tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kls IA Khusus Bandung berkenan kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama suami Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon No. 356/2005 dan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 557/UMUM/2007 dari nama Pemohon **TAMBUNAN, MEINAR RACHMAWATI SUMIHAR**, yang

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2019/PN.Bdg Halaman 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- seharusnya nama Pemohon bernama **MEINAR RACHMAWATI SUMIHAR** dan dari nama suami Pemohon **SIAHAAN, HELON RINTAR**, yang seharusnya nama suami Pemohon bernama **HELON RINTAR**.
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Penggantian nama Pemohon menjadi **MEINAR RACHMAWATI SUMIHAR** dan nama suami Pemohon menjadi **HELON RINTAR** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatatkan dalam catatan pinggir mengenai Perbaikan nama Pemohon dan nama suami Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan No. 356/2005.
4. Biaya Perkara Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan hukumnya Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama SIAHAAN, Helon Rintar dengan TAMBUNAN, Meinar Rachmawati Sumihar pada tanggal 14 Nopember 2015, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.3273124805790006, atas nama Meinar Rachmawati T, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.327312291076001 atas Nama Helon Rintar Siahaan, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 32730122808100516 atas Nama Helon Rintar Siahaan tanggal 02-11-2012, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 6.254/1995 atas nama Helon Rintar, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.5;



6. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 2241/1992 atas nama Meinara Rachmawati Sumihar, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 557/UMUM/2007 atas nama SIAHAAN, Tobias Bonardo, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Keterangan dari Sekolah atas nama Tobias Bonardo Siahaan, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangannya dengan berjanji, yaitu :

1. Saksi **FENTI H TAMBUNAN**, (berjanji) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai kakak pemohon;
  - Bahwa ibu pemohon bernama Artha Pangaribuan;
  - Bahwa bapak pemohon bernama March Tambunan;
  - Bahwa pemohon dikarunai anak dalam perkawinan dua Tobias Bonardo Siahaan dan Tim Othy Bertio Siahaan;
  - Bahwa anak pemohon yang diganti namanya bernama Tobias Bonardo Siahaan lahir tanggal 06-07-2007;
  - Bahwa saksi tahu anak pemohon lahir di Bandung;
  - Bahwa pemohon mengganti nama anak pemohon semula **SIAHAAN, TOBIAS BONAR menjadi TOBIAS BONARDO SIAHAAN**;
  - Bahwa pemohon mennganti nama pemohon dalam akte kelahiran anaknya semula **TAMBUNAN, MEINAR RACHMAWATI SUMIHAR menjadi MEINAR RACHMAWATI SUMIHAR** dan mennganti nama suami pemohon semula **SIAHAAN, HELON RINTAR menjadi HELON RINTAR**;
2. Saksi **DIOVA RIKA F. SARAGIH**, (berjanji) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai sepupu pemohon;
  - Bahwa ibu pemohon bernama Artha Pangaribuan;
  - Bahwa bapak pemohon bernama March Tambunan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dikarunai anak dalam perkawinan dua Tobias Bonardo Siahaan dan Tim Othy Bertio Siahaan;
- Bahwa anak pemohon yang diganti namanya bernama Tobias Bonardo Siahaan lahir tanggal 06-07-2007;
- Bahwa saksi tahu anak pemohon lahir di Bandung.
- Bahwa pemohon mengganti nama anak pemohon semula **SIAHAAN, TOBIAS BONAR menjadi TOBIAS BONARDO SIAHAAN;**
- Bahwa pemohon mennganti nama pemohon dalam akte kelahiran anaknya semula **TAMBUNAN, MEINAR RACHMAWATI SUMIHAR menjadi MEINAR RACHMAWATI SUMIHAR** dan mennganti nama suami pemohon semula **SIAHAAN, HELON RINTAR menjadi HELON RINTAR**

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan suami pemohon yang bernama Helon Rintar yang menerangkan bahwa dia setuju mengganti nama anak dan istri dimana awalnya seperti dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan bukti-surat dan saksi-saksi yang akan dipergunakan untuk menguatkan dalil permohonan pemohon, selanjutnya Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan pemohon maka terbukti :

- Bahwa pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia, yang dilahirkan di Bandung dan bertempat tinggal di Gumuruh Nomor 33 Bandung RT 005 RW 007 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung, di daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama dalam Akte kelahiran **SIAHAAN, TOBIAS BONARDO** yang semula di tulis

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2019/PN.Bdg Halaman 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**SIAHAAN, TOBIAS BONARDO** menjadi **TOBIAS BONARDO**  
**SIAHAAN** dan memperbaiki nama ibu yang semula  
**TAMBUNAN, MEINAR RACHMAWATI SUMIHAR** menjadi  
**MEINAR RACHMAWATI SUMIHAR** kemudian memperbaiki  
nama ayah yang semula **SIAHAAN, HELON RINTAR** menjadi  
**HELON RINTAR**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah untuk memperbaiki nama pemohon dan suami pemohon sebagai orang tua dari anak laki-laki pemohon dari **SIAHAAN, TOBIAS BONARDO** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 557/UMUM/2007 (bukti P-7) yang tertulis **SIAHAAN, TOBIAS BONARDO** menjadi **TOBIAS BONARDO SIAHAAN** dan memperbaiki nama ibu yang semula **TAMBUNAN, MEINAR RACHMAWATI SUMIHAR** menjadi **MEINAR RACHMAWATI SUMIHAR** kemudian memperbaiki nama ayah yang semula **SIAHAAN, HELON RINTAR** menjadi **HELON RINTAR**;

Menimbang, bahwa **SIAHAAN, TOBIAS BONARDO** yang lahir pada tanggal 06 -07- 2007 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 557/UMUM/2007 (bukti P-7), kartu keluarga Nomor 332730122808100516 (bukti P-4), Kutipan Akta Perkawinan ( bukti P-1) dan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-2 dan P-3) adalah anak kandung dari pemohon;

Menimbang, bahwa nama pemohon namanya adalah **MEINAR RACHMAWATI SUMIHAR** sesuai dengan bukti Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Akta Perkawinan (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-4) dan Akta Kelahiran Nomor 557/UMUM/2007 (bukti P-7) oleh karenanya adalah beralasan menurut hukum memperbaiki nama pemohon dan suami pemohon sebagai orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran dari **SIAHAAN, TOBIAS BONARDO** 557/UMUM/2007 (bukti P-7) tanggal 06 -07- 2007 dari nama **TAMBUNAN, MEINAR RACHMAWATI SUMIHAR** menjadi **MEINAR RACHMAWATI SUMIHAR** kemudian memperbaiki nama ayah yang semula **SIAHAAN, HELON RINTAR** menjadi **HELON RINTAR** dan memperbaiki nama anak pemohon **SIAHAAN, TOBIAS BONARDO** menjadi **TOBIAS BONARDO SIAHAAN** dalam kutipan akta kelahira Nomor 557/UMUM/2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak



bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka adalah adil apabila pemohon diharuskan pembayaran biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **SIAHAAN, TOBIAS BONARDO** Nomor. 557/UMUM/2007 tersebut dari **TAMBUNAN, MEINAR RACHMAWATI SUMIHAR** diganti atau diperbaiki menjadi **MEINAR RACHMAWATI SUMIHAR**, nama suami Pemohon dari **SIAHAAN, HELON RINTAR** diganti atau diperbaiki menjadi **HELON RINTAR**, dan nama Anak Pemohon dari **SIAHAAN, TOBIAS BONARDO** diganti atau diperbaiki menjadi **TOBIAS BONARDO SIAHAAN**.
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Penggantian nama Pemohon menjadi **MEINAR RACHMAWATI SUMIHAR**, penggantian nama suami Pemohon menjadi **HELON RINTAR**, dan penggantian nama Anak Pemohon menjadi **TOBIAS BONARDO SIAHAAN** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatatkan dalam catatan pinggir mengenai Perbaikan nama Pemohon, nama suami Pemohon, dan nama Anak Pemohon pada Kutipan Kelahiran No. 557/UMUM/2007.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon yang hingga kini berjumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

DEMIKIANLAH ditetapkan di Bandung pada hari : JUMAT, tanggal 22 FEBRUARI 2019, oleh kami : AMBO MASSE, SH.MH, Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung tanggal 07 Pebruari 2019 Nomor 199/Pdt.P/PN.Bdg, yang pada hari itu juga putusan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan oleh Hakim dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh NOK ROHAYATI,SH.MH Panitera Penganti, serta dihadiri oleh pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NOK ROHAYATI,SH.MH

AMBO MASSE, SH.MH.

Perincian biaya : perkara Nomor 199/Pdt.P/2019/PN.Bdg.

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan	Rp. 110.000,00
- Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)